



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6615

PERTAHANAN. Sumber Daya Nasional.
Pertahanan Negara. Pengelolaan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 11)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL

UNTUK PERTAHANAN NEGARA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, penataan dan pembinaan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, masa pengabdian Komponen Cadangan, pemberhentian Komponen Cadangan, penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi Komponen Cadangan, pembinaan Komponen Cadangan, serta Mobilisasi dan Demobilisasi.

Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN meliputi penyelenggaraan PKBN dilaksanakan dalam lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan, yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait dan dapat bekerja sama dengan kepala daerah dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian wajib memberikan pembinaan Warga Negara dalam melaksanakan pengabdian

sesuai dengan profesi yang dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, simulasi dan/atau Diklat. Dalam melaksanakan pembinaan tersebut, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Bela Negara adalah menjadi Komponen Pendukung yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Pengelolaan Komponen Pendukung meliputi kegiatan penataan dan pembinaan. Penataan Komponen Pendukung dilaksanakan oleh Kementerian bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sedangkan pembinaan Komponen Pendukung dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian.

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan, dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.

Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan Mobilisasi tersebut ditetapkan oleh Presiden dan diumumkan secara terbuka. Mobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan yang dilaksanakan melalui pemanggilan/pemberitahuan secara lisan dan tertulis oleh Menteri. Komponen Cadangan yang telah memenuhi pemanggilan dan pemberitahuan Mobilisasi diserahkan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk ditugaskan dan digunakan dalam Mobilisasi.

Dalam hal keadaan darurat militer atau keadaan perang sudah dapat diatasi, Presiden dapat menyatakan Demobilisasi dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penggunaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugas Mobilisasi. Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan pemulihan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai ketentuan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara secara lebih rinci dan operasional agar dapat terselenggara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya” adalah kementerian/lembaga yang dipimpin memiliki pendidikan kedinasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “badan lain” antara lain yayasan, koperasi, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan” adalah kegiatan penyiapan dan penetapan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional untuk Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan bimbingan dalam peningkatan kompetensi/kualitas/ kuantitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “warga terlatih” adalah Warga Negara yang terlatih dan terorganisasi dalam lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen Pertahanan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “warga lain unsur Warga Negara” adalah Warga Negara yang tidak termasuk dalam Komponen Utama, Komponen Cadangan, warga terlatih, dan tenaga ahli tetapi memenuhi syarat secara fisik dan psikis untuk menjadi Komponen Pendukung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “logistik wilayah” adalah logistik yang disiapkan bertumpu pada kekayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan di wilayah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cadangan material strategis” adalah bahan dan/atau hasil pertambangan serta alat peralatan hasil industri untuk pertahanan yang dipersiapkan sebagai persediaan guna memenuhi kebutuhan Pertahanan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap” antara lain seleksi kompetensi calon Komponen Cadangan sesuai dengan kematraan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesatuan Tentara Nasional Indonesia” adalah Batalyon Satuan Tempur dan Batalyon Satuan Bantuan Tempur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk” adalah pejabat setingkat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” dalam ketentuan ini adalah undang-undang mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gugur” adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas pada saat Mobilisasi.

Yang dimaksud dengan “tewas” adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas pada saat pelatihan penyegaran.

Yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah menemui ajal bukan karena melaksanakan tugas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepangkatan” adalah Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara yang telah ditetapkan diberikan pangkat sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan umum dan kemampuan serta kompetensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemutakhiran data/identitas” adalah setiap Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara pada masa tidak aktif harus melaporkan tempat tinggal dan tempat kerja setiap terjadi perubahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan milik perseorangan yang telah selesai di-Mobilisasi dikembalikan kepada pemilik dan/atau pengelola setelah Demobilisasi paling lama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan:

- a. memberi waktu yang cukup untuk penyelesaian administrasi;
- b. menjamin adanya kepastian hukum; dan
- c. mencegah penyalahgunaan wewenang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan pada saat Mobilisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penilaian” adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan pada saat Mobilisasi. Penilaian dikecualikan untuk aset milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukan uang” antara lain penggantian barang, pemberian kemudahan, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban dalam kaitan dengan pelayanan publik sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.